



P U T U S A N

Nomor : 121/PID/2011/PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin TOTOK
MIHARJA ; -

Tempat lahir : Pagaden ;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 25 Mei 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Sulawesi RT 05 P.Raya Kel. Sangatta
Utara Kab. Kutai Timur.

Jl. Diponegoro Rt. 09 No 02 Desa Singa
Gembara Kec. Sangatta Kab. Kutai Timur.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
penahanan dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Penyidik. Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 02 Februari 2007 sampai dengan tanggal 21 Februari 2007 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta. Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 22 Februari 2007 s/d 02 April 2007 ; -----
3. Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 02 April 2007 s/d 21 April 2007 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta. Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 April 2007 s/d 17 Mei 2007 dan kemudian dialihkan menjadi tahanan kota sejak Tanggal 09 Mei 2007 s/d sekarang ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama 1. ZULKIFLI DANIEL, SH. 2. JEMMY R. LOMBONE, SH Advokat dan Konsultan Hukum, yang ber Kantor di Jalan Bungur Raya No 1 Blok A-B Lt.3 Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2007 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah -----
membaca ----- ;

I. Berkas

-
I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut ; -----

-

- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 April 2007 No.Reg. Perkara No. : PDM - 54 / SGT / 04 / 2007, yang selengkapny sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK Bin TOTOK MIHARJA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Nopember 2006 bertempat di CV Borneo Alam Lestari Desa Sempayau Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis kapur, bengkirai dan kruing yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berdasarkan akta perjanjian sewa-menyewa perusahaan CV Borneo Alam Lestari yang dibuat Notaris ILHAM MAHYUDIN SPN dengan alamat Jin Yos Sudarso II No 13 A Sangatta tertanggal 02 Oktober 2006 berkedudukan sebagai pemimpin baru CV Borneo Alam Lestari yang sebelumnya dijabat oleh MAYUN ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai melakukan pembelian bahan baku berupa kayu jenis kapur, bengkirai dan kruing hasil tebangan masyarakat tanpa disertai dokumen yang sah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubik, yang dilakukan dengan cara masyarakat dengan menggunakan kendaraan truk mengantarkan kayu yang akan dijual ke Log Pond milik CV Borneo Alam Lestari, selanjutnya kayu tersebut diturunkan ke sungai untuk dirakit dan dibawa menuju sawmill CV Borneo Alam Lestari sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 1200 meter kubik ; -----
- Dari bahan baku sebanyak kurang lebih 1200 Meter kubik tersebut selanjutnya diolah/diproduksi CV Borneo Alam Lestari hingga menghasilkan kayu olahan/masak sebanyak



kurang lebih 994 meter kubik ;

- Selanjutnya kayu olahan milik terdakwa dari CV Borneo Alam Lestari tersebut dimuat dan diangkut oleh KLM Citra Nusantara yang di nahkodai oleh H.MANTING yang selanjutnya ditangkap oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa dalam hal terdakwa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis kapur, bengkirai

.....

bengkirai dan kruing tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK Bin TOTOK MIHARJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis kapur, bengkirai dan kruing yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa berdasarkan akta perjanjian sewa-menyewa perusahaan CV Borneo Alam Lestari yang dibuat Notaris ILHAM MAHYUDIN SPN dengan alamat Jln Yos Sudarso II No 13 A Sangatta tertanggal 02 Oktober 2006 berkedudukan sebagai pemimpin baru CV Borneo Alam Lestari yang sebelumnya dijabat oleh MAYUN ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mulai melakukan pembelian bahan baku berupa kayu jenis kapur, bengkirai dan kruing hasil tebangan masyarakat tanpa dilengkapi dokumen yang sah



dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubik, yang dilakukan dengan cara masyarakat dengan menggunakan kendaraan truk mengantarkan kayu yang akan dijual ke Log Pond milik CV Borneo Alam Lestari, selanjutnya kayu tersebut diturunkan kesungai untuk dirakit dan dibawa menuju sawmill CV Borneo Alam Lestari sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 1200 meter kubik ; -----

- Dari bahan baku sebanyak kurang lebih 1200 Meter kubik tersebut selanjutnya diolah/diproduksi CV Borneo Alam Lestari hingga menghasilkan kayu olahan/masak sebanyak kurang lebih 994 meter kubik ; -----
- Selanjutnya kayu olahan milik terdakwa dari CV Borneo Alam Lestari tersebut dimuat dan diangkut oleh KLM Citra Nusantara yang di nahkodai oleh H.MANTING yang selanjutnya ditangkap oleh anggota kepolisian ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ; ----

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2007 No. Reg. Perk : PDM - 54 / SGT / 05 / 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK Bin TOTOK MIHARJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja menyimpan atau memiliki*

.....
memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-



undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan Primair kami ; -----

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK Bin TOTOK MIHARJA selama 4 (empat) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku akta notaris perjanjian sewa menyewa perusahaan CV Borneo Alam Lestari ;
- Berita acara Jual Beli kayu bulat kecil antara CV Borneo Alam Lestari dan PT Kalimantan Bovia Maloiindo ;
- 1 (satu) buah buku ukur/tali kayu KLM Citra Nusantara ;
- 1 (satu) lembar SKSHH kayu gergajian dengan nomor seri :DF0013309 ; -----
- 1 (satu) buah buku risalah lelang atas 1 (satu) unit KLM Citra Nusantara dan kayu olahan jenis Kruing dan kapur sebanyak 40.993 potong sama dengan 506,4302 M3; Masing-masing terlampir dalam berkas perkara, Uang tunai hasil lelang atas 1 (satu) unit KLM Citra Nusantara dan kayu olahan jenis keruing dan kapur sebanyak 40.993 potong sama dengan 506,4302 M3 sebesar Rp. 449.176.311 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membebani biaya perkara Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

- IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 63/Pid.B/2007/PN.Sgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK Bin TOTOK MIHARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*" sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu)

.....

- 1 (satu) buah buku akta notaris perjanjian sewa menyewa perusahaan CV. Borneo Alam Lestari ; -----
 - Berita acara Jual Beli kayu bulat kecil antara CV. Borneo AlamLestari dan PT. Kalimantan Bovia Maloliindo ; -----
 - 1 (satu) buah buku ukur/tali kayu KLM Citra Nusantara ; -----
 - 1 (satu) lembar SKSHH kayu gergajian dengan nomor seri :DF0013309 ; -----
 - 1 (satu) buah buku risalah lelang atas 1 (satu) unit KLM Citra Nusantara dan kayu olahan jenis Kruing dan kapur sebanyak 40.993 potong sama dengan 506,4302 M3 ; -----
-
- Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Uang tunai hasil lelang atas 1 (satu) unit KLM Citra Nusantara dan kayu olahan jenis keruing dan kapur sebanyak 40.993 potong sama dengan 506,4302 M3 sebesar Rp. 449.176.311 (Empat ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus
sebelas rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) :

V. Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa masing-masing tertanggal 03 Oktober 2007 No.
63/Pid.B/2007/PN.Sgt., permohonan banding tersebut masing-
masing pada tanggal 03 Juli 2008 dan tanggal 10 Juli 2008
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa secara patut dan seksama ; -----

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
tanggal 15 Juni 2011, Nomor : W18-U7/83/Pid.01.04/VI/2011,
kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa bahwa
mereka diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama
7 hari kerja, sebelum dikirim kepada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa secara formil permintaan
pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta dengan syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga
Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan apa ia
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat
pertama tersebut ; -----

Menimbang,

.....



Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari : Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 63/Pid.B/2007/PN.Sgt., berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar, atas perbuatan terdakwa tersebut menurut Hakim Banding pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut setimpal dengan perbuatan terdakwa dan lagi pula perbuatan tersebut dapat merusak kelestarian alam, yang pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya pemberantasan pembalakan liar, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah wajar dan setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 63/Pid.B/2007/PN.Sgt. yang dimohonkan banding tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, karena Terdakwa tetap dikenakan pidana, maka menurut hukum dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 KUHP serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; ---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 03 Oktober 2007 No : 63/Pid.B/2007/PN.Sgt. yang dimohonkan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 oleh kami H. ZAINAL ARIFIN, SH. MM. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH. dan H. MULYANTO, SH. MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

tanggal

.....
tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 121 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Drs. GUSTI TAUFIK, SH. sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS :

KETUA

1. YANSEN PASARIBU, SH.
ZAINAL ARIFIN, SH. MM.

H.

2. H. MULYANTO, SH. MH.

PA

NITERA PENGGANTI :



Drs. GUSTI TAUFIK,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)